



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 424/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan telah mempelajari semua alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2013 yang diajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 424/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 28 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon dengan termohon telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/26/XII/2008, tanggal 4 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan status perkawinan antara duda dan janda ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 424/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Hanjebat, Kecamatan Sail, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kurang lebih selama dua bulan, setelah itu pindah dengan menempati rumah tempat kediaman sendiri di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami istri, akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Mei 2013, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan ;
- 5 Bahwa, pemohon dan termohon sudah sering kali berusaha untuk berobat demi mendapatkan keturunan, baik secara medis maupun secara tradisional, akan tetapi hingga saat ini upaya tersebut belum berhasil ;
- 6 Bahwa, selain itu termohon sulit diatur dan mau menang sendiri, termohon juga bersifat cemburu yang berlebihan, dalam hal ini termohon sering menuduh pemohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain, padahal pemohon tidak pernah melakukan atas tuduhan tersebut, disamping itu pula setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran termohon selalu membanting dan merusak perabotan rumah tangga dan disertai dengan kata-kata kasar terhadap pemohon, apabila diberitahu dan dinasehati termohon tidak menghiraukan, justru malah marah-marah ;
- 7 Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu termohon marah-marah karena cemburu yang tidak jelas dan menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akhirnya sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon pindah ke rumah teman dekat pemohon di Desa Bandar Ratu, sedangkan termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama satu minggu lebih dan selama itu pula pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;
- 8 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil, karena termohon tidak mau merubah sikapnya ;



Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator **Fakhrurazi, S.Ag, M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa termohon menolak hal-hal yang tertuang dalam permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- 2 Bahwa poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar ;



- 3 Bahwa poin 4 dan 5, alasan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak punya keturunan dan telah sering berobat untuk mendapatkan keturunan semuanya tidak benar ;
- 4 Bahwa poin 6 tidak semuanya benar, yang sebenarnya adalah :
 - a. Bahwa tidak benar termohon mau menang sendiri karena selama ini termohon selalu menuruti semua keinginan pemohon ;
 - b. Bahwa benar termohon cemburu dan mencurigai pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, karena termohon melihat sendiri pemohon membawa perempuan tersebut ke tempat kontrakan pemohon yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal termohon bahkan perempuan tersebut pernah diperkenalkan pemohon dan bersalaman dengan termohon ;
 - c. bahwa benar termohon ada berkata kasar kepada pemohon dan membanting perabot rumah tangga, karena termohon emosi terhadap perilaku pemohon tersebut ;
- 5 Bahwa, poin 6 benar, Termohon dan Pemohon berpisah semenjak tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 6 Bahwa, benar sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa termohon tidak berkeberatan bercerai dengan pemohon ;

Bahwa, terhadap jawaban termohon pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya pemohon menyatakan tetap dengan permohonanannya ;

Bahwa, terhadap replik pemohon, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai kewajiban pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istrinya yaitu memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang diceraikan. Atas penjelasan majelis hakim tentang kewajiban suami yang menceraikan istri tersebut, pemohon menyatakan akan memberikan kepada termohon nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat. Atas pertanyaan majelis hakim termohon menyatakan tidak dengan kesanggupan pemohon tersebut ;



Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh pemohon ;

Bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/26/XII/2008, tanggal 4 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembah Kabupaten Rokan Hulu, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat itu Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yaitu :

1 **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon tetangga saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon yang dilangsungkan di Provinsi Riau ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Riau dan terakhir pindah ke rumah kediaman sendiri di Desa Bandar Ratu ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena mereka tidak mempunyai keturunan, saksi tidak mengetahui penyebab yang lain ;



- bahwa pemohon selama satu tahun ini buka usaha jual beli barang-barang bekas yang untuk tempat usahanya pemohon menyewa tempat lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat kediaman bersama ;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon dan termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang empat bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon adalah tetangga dekat saksi ;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan termohon akan tetapi saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di Riau dan terakhir pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman sendiri di Desa Bandar Ratu Mukomuko ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon yang saksi ketahui karena mereka belum dikaruniai anak. Saksi mengetahui hal itu dari cerita pemohon kepada saksi dan kenyataannya sampai sekarang pemohon dan termohon tidak mempunyai anak ;
- bahwa sejak satu terakhir ini sampai sekarang pemohon buka usaha jual beli barang bekas. Pemohon menyewa tempat usaha yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kediaman bersama ;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan pemohon dengan perempuan lain yang sering dibawanya ke tempat kontrakannya ;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon telah berpisah rumah sekitar satu bulan ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya termohon juga menggunakan kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk mengajukan alat bukti yaitu satu orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI III**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (usaha bengkel), tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- bahwa saksi mengenal termohon dan pemohon, karena termohon adalah mertua saksi, dan pemohon adalah suami termohon ;
- bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon yang dilaksanakan di daerah Riau ;
- bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di Riau, terakhir ini pemohon dan termohon pindah ke tempat kediaman bersama di Desa Bandar Ratu Mukomuko ;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang ini tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, pernah sekali karena masalah kecil yaitu menyebarkan undangan di mesjid ;
- bahwa akibat perselisihan tersebut, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan lamanya ;
- bahwa dari pihak keluarga saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pemohon dan termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan pemohon serta mohon putusan ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator **Fakhrurazi, S.Ag, M.H.I.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2013. Hal tersebut disebabkan karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan, selain itu termohon sulit diatur dan mau menang sendiri, termohon bersifat cemburu yang berlebihan menuduh pemohon bersekingkuh dengan wanita lain padahal tidak ada pemohon lakukan, setiap terjadi pertengkaran termohon selalu membanting dan merusak perabot rumah tangga disertai dengan berkata kasar ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon menyatakan membenarkan rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Mei 2013 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon membantah sebab-sebab perselisihan tersebut, justru karena kelakuan pemohon yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena benar pemohon



berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menjimbang, bahwa oleh karena dalil pemohon dibantah oleh termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 365/26/XII/2008 tanggal 4 September 2008 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pemohon dan termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan satu orang saksi bernama **SAKSI II** yang telah menerangkan sebagai yang diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa satu saksi Termohon bernama **SAKSI III**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 RBg., akan tetapi karena saksi termohon hanya satu orang sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi, oleh karenanya saksi termohon tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah karena tidak memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008 ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 21 Oktober 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena dalam keluarga pemohon dan termohon tidak ada keturunan dan juga karena termohon bersifat cemburu yang berlebihan ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon belum dikarunia keturunan dan juga karena sikap termohon yang curiga kepada pemohon dan menuduh pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2013 dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara pemohon dan termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga pemohon dan termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama satu bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai termohon lagi, dan upaya majelis untuk merukunkan pemohon dan termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian datang dari suami (pemohon), maka majelis hakim yang memeriksa perkara ini secara ex officio perlu menetapkan tentang kewajiban yang harus dipikul suami yang menceraikan istrinya yaitu memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya tersebut ;

Menimbanga, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan termohon tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz* kepada suami, oleh karenanya termohon berhak mendapat nafkah *iddah* dari pemohon ;

Menimbang, bahwa kesanggupan pemohon memberikan *iddah* sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipandang cukup layak sesuai kemampuan pemohon dan juga jumlah tersebut telah disetujui oleh termohon, oleh karenanya pemohon dibebankan memberikan nafkah *iddah* kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang Artinya : “ kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ditemukan fakta bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama lima tahun dan belum dikaruniai anak, oleh karenanya termohon berhak mendapat *mut'ah* dari pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyanggupi memberikan *mut'ah* kepada termohon berupa seperangkat alat shalat dan disetujui oleh termohon, menurut majelis *mut'ah* yang disanggupi pemohon tersebut dianggap layak sesuai dengan kemampuan pemohon dan juga hal itu telah disetujui oleh termohon, oleh karenanya pemohon dibebankan memberikan *mut'ah* kepada termohon berupa seperangkat alat sholat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :



- 0 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
1 3.2. *Mut'ah* berupa seperangkat alat *sholat* ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Muharam* 1435 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Drs. Dailami** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dailami

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp 180.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon 1 x	= Rp 180.000,-
5	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
6	<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp 451.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)